

# Implementing E-Registration, E-Filling, E-Faktur, E-Billing and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance (Study on Krupuk UMKM in Tlasi Village Tulangan, Sidoarjo)

## Penerapan *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Faktur*, *E-Billing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada UMKM Krupuk Desa Tlasi Tulangan, Sidoarjo)

Istin Eka Fauziah<sup>1)</sup>, Herman Ernandi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas, Bisnis, Hukum, Dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas, Bisnis, Hukum, Dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi<sup>2)</sup>: hermanernandi@umsida.ac.id

**Abstract.** *E-Registration, E-Filling, E-Faktur, E-Billing, and Tax Sanctions for Compliance with Individual Taxpayers. Individual taxpayer compliance is taxpayer compliance in implementing applicable tax regulations. Compliant taxpayers are taxpayers who fulfill their tax obligations in accordance with statutory provisions. This study aims to determine the effect of E-Registration on Individual Taxpayer Compliance, the effect of E-Filling on Individual Taxpayer Compliance, the effect of E-Faktur on Individual Taxpayer Compliance, the effect of E-Billing on Individual Taxpayer Compliance, and Effect of Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. The data analysis technique in this study used multiple linear regression with the help of SPSS (Statistical Package Social Science 26.2022). The results of the study show that E-Registration has an effect on individual taxpayer compliance, E-Filling has no effect on individual taxpayer compliance, E-Faktur has an effect on individual taxpayer compliance individual, E-Billing has an effect on individual taxpayer compliance individual, tax sanctions have no effect on individual taxpayer compliance. Thus, the results of this study are expected to provide recommendations for students regarding their tax obligations as a form of taxpayer compliance.*

**Keywords** - *E-Registration, E-Filling, E-Faktur, E-Billing, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance*

**Abstrak.** *E-Registration, E-Filling, E-Faktur, E-Billing, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh E-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, pengaruh E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, pengaruh E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, pengaruh E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS (Statistical Package Social Science 26,2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, E-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, E-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dari hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan rekomendasi bagi mahasiswa mengenai kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak.*

**Kata Kunci** - *E-Registration, E-Filling, E-Faktur, E-Billing, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam upaya pemerintah melaksanakan kebijakan pemerintah. Penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Tahun 2021 tercatat sebesar Rp38,9 triliun. Namun, target penerimaan pajak yang telah disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah sebesar Rp1.229,6 triliun sehingga penerimaan pajak pada tahun berikutnya akan mengalami penurunan disebabkan karena dampak pandemi covid-19 [1]

Sumber pendapatan yang terbesar di Indonesia adalah pajak. Pendapatan pajak berasal dari berbagai sektor, salah satunya ialah UMKM. Terdapat sekitar 67 juta UMKM yang menyebar di berbagai wilayah. Akan tetapi dari sekian banyak UMKM hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semua rutin membayar pajak, hanya setengahnya yang rutin dan tepat waktu, bahkan mungkin kurang [2]

Tarif pajak yang dikenakan untuk pelaku UMKM sebelumnya adalah sebesar 1% dari pendapatan kotor yakni maksimal 4,8 milyar pertahun sesuai pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018. Dalam peraturan tersebut pemerintah menetapkan bahwa tarif pajak untuk pelaku UMKM adalah sebesar 0,5% dari pendapatan kotor yang maksimalnya 4,8 milyar pertahun, kebijakan tersebut berlaku pada UMKM yang menjalankan bisnis baik secara offline maupun online. Tujuan dari diubahnya tarif pajak ialah sebagai pendukung pengembangan UMKM dan meringankan beban pelaku UMKM agar semakin banyak pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam perpajakan. Adanya kebijakan tersebut dapat meningkatkan jumlah UMKM yang membayar pajak, meskipun secara keuangan penerimaan pajak mengalami penurunan akibat dampak dari tarif pajak yang diturunkan. Dari kebijakan yang dibuat, menimbulkan banyak harapan terhadap penerimaan pajak, karena Indonesia memiliki jumlah UMKM cukup besar [2]

Upaya pemerintah saat ini dilakukan melalui sensus pajak yang bertujuan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah memiliki sistem *self assesment* dalam sistem pemungutan pajak yang bertujuan agar wajib pajak dapat menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya kewajiban pajak, dan saat ini pemerintah menggunakan layanan pelaporan online melalui sistem pengisian elektronik diantaranya *e-registration, e-filling, e-faktur serta e-billing*. Tidak hanya itu DJP juga membuat sanksi perpajakan .

*E-Registration* pajak merupakan layanan fasilitas pendaftaran wajib pajak yang dilakukan secara online yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fungsi layanan fasilitas ini meliputi pendaftaran serta penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), verifikasi dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang langsung terintegrasi dengan database pusat perpajakan [2]. Pada penelitian[3] berpengaruh sedangkan pada penelitian [4] tidak berpengaruh.

Sementara, *E-filing* merupakan cara atau proses penyampaian SPT elektronik secara *online* dan *realtime* melalui jaringan internet yang terkoneksi pada *website* Kantor Pelayanan Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) [5]. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, wajib pajak diharapkan bisa merasa aman dan mudah dalam mengisi dan menyampaikan SPT karena dapat dikirim setiap saat, sehingga biaya dan waktu yang digunakan lebih minim dan lebih singkat bagi Wajib Pajak dalam menghitung, mengisi dan menyampaikan SPT. Pada penelitian [6] berpengaruh sedangkan pada penelitian [7] tidak berpengaruh.

E-faktur merupakan aplikasi pembuat faktur pajak elektronik yang cara pengisiannya dilakukan secara online melalui aplikasi atau website. Penerapan e-sistem ini dibuat oleh DJP dilakukan dengan menggunakan komputer yang terkoneksi internet dapat menghemat biaya dan waktu. Oleh karena itu, penyampaian SPT dapat disampaikan setiap waktu dalam 24 jam dan di mana saja dapat disampaikan tanpa harus datang ke kantor pajak untuk menyerahkannya kepada pegawai pajak. Tidak hanya itu, e-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi elektronik sebagai pengurang jumlah PPN yang harus dibayar oleh penjual barang kena pajak yang dibuat oleh Dirjen Pajak [5]. Pada penelitian [7] berpengaruh sedangkan pada penelitian[8] tidak berpengaruh.

Sedangkan, *E-billing* merupakan metode pembayaran pajak menggunakan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Metode pembayaran pajak baru diresmikan tepat pada 1 Januari 2016. Upaya Pemerintah membuat sistem *e-billing* sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan lebih efektif untuk meningkatkan kewajiban pajak. Pada penelitian[7] berpengaruh sedangkan pada penelitian [3] tidak berpengaruh.

Serta, Sanksi perpajakan merupakan denda yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan [9] Sanksi perpajakan adalah sanksi yang dikenakan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan[10] . Pada penelitian [6] berpengaruh sedangkan pada penelitian [11] tidak berpengaruh. Tujuan sanksi perpajakan adalah agar wajib pajak mematuhi semua pembayaran pajak sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan guna meningkatkan kewajiban perpajakan sehingga dapat menstabilkan sumber pendapatan negara.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi didefinisikan sebagai kewajiban wajib pajak yang dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya untuk mengisi dan melaporkan informasi yang diminta secara tepat waktu, mengisi jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayarkan pajak tepat waktu tanpa adanya tindakan paksa yang dianggap sebagai pemenuhan wajib pajak [12]

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi. Penelitian tersebut mengacu pada penelitian [3] Persamaan penelitian tersebut dengan saat ini adalah penggunaan variabel independen yang meliputi *e-registraton, e-filling, dan e-billing*. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu pada variabel e-faktur dan sanksi perpajakan. Penambahan variabel tersebut didukung oleh penelitian [7] dimana hasil dari penelitian tersebut E-Faktur berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak dan penambahan variabel independen lain didukung oleh penelitian [6] dari hasil penelitian tersebut sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Sukoharjo. Sehingga dalam penelitian ini memfokuskan kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan *e-registration, e-filling, e-faktur, e-billing* dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen yang diharapkan dapat membantu proses perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen.

Penelitian ini berhubungan dengan *Theory of Planned Behaviour* yang menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan manusia. Dalam TPB disebutkan bahwa perilaku patuh maupun ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya bisa dilakukan apabila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya. Diantaranya adanya norma subjektif, bisa menyebabkan seseorang merasa adanya tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan dan kontrol perilaku yang menunjukkan adanya kemudahan atau kesulitan ketika melakukan tindakan [13].

Lokasi penelitian ini terletak pada UMKM Krupuk di Desa Tlasi, Tulangan Sidoarjo. Alasan memilih lokasi ini karena di desa inilah banyak wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang krupuk dan paling banyak jumlahnya yang terdaftar pada ditakopum sidoarjo dalam lingkup kecamatan Tulangan.

(Tabel 1 Data UMKM Kecamatan Tulangan)

Desa	Kecamatan	Usaha	Jumlah yang terdaftar pada umkm
Janti	Tulangan	Krupuk	1
Gelang	Tulangan	Krupuk	1
Kepatihan	Tulangan	Krupuk	3
Kepadangan	Tulangan	Krupuk	5
Tlasi	Tulangan	Krupuk	17
Kajeksan	Tulangan	Krupuk	4
Kepunten	Tulangan	Krupuk	2
Grinting	Tulangan	Krupuk	1
Grogol	Tulangan	Krupuk	8
Sudimoro	Tulangan	Krupuk	1
Grabagan	Tulangan	Krupuk	7

Sumber : <https://ditakopum.sidoarjokab.go.id/public/usaha-mikro>

UMKM Krupuk Desa Tlasi, Tulangan Sidoarjo merupakan UMKM yang memproduksi berbagai macam krupuk seperti mawar, keong, manggar, milenium, gir, tahu dan lain-lain. Umkm tersebut beranggotakan 70 orang yang masih menjalankan usaha produksi krupuk. Selain itu dalam umkm tersebut didirikan paguyuban dan koperasi agar umkm tersebut semakin berkembang guna menyejahterakan masyarakat desa Tlasi, Tulangan Sidoarjo.

## II. METODE

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif merupakan metode penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, yang didasarkan pada positivistic (data konkrit), terkait dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan [14].

### B. Definisi Operasional

#### a). *E-Registration* (X1)

*E-Registration* adalah suatu sistem untuk mendaftarkan, mengubah data wajib pajak dan atau mengukuhkan maupun membatalkan pengukuhan data wajib pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jendral Pajak [15].

b). *E-Filing* (X2)

*E-filling* adalah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet [16]. *E-filing* adalah cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *realtime* dan melalui sistem online [17]. *E-filing* adalah metode penyampaian SPT yang harus terkoneksi dengan internet sebagaimana aplikasinya dapat ditemukan pada website pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) yang dilakukan melalui media online [18]

## c). E-faktur (X3)

E-faktur adalah sistem bagi pengusaha kena pajak agar mudah dalam menerima dan membuat faktur pajak serta pelaporan PPNnya [19]. Tujuan dibuatnya e-faktur adalah guna dalam memungut pajak PPN dan transaksi tidak sulit dilakukan sekaligus sebagai perlindungan bagi pengusaha kena pajak dari ketidaksesuaian ketentuan pajak masukan pengkreditan [20]

d). *E-Billing* (X4)

*E-billing* adalah sistem yang mengeluarkan kode tagihan secara elektronik untuk membayar atau menyetorkan penerimaan negara, tanpa adanya pembuatan surat penyetoran manual [16]. *E-billing* adalah cara membayar pajak dengan menggunakan kode tagihan (*billing*) secara elektronik melalui media online. Pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak berasal dari kode *billing* yang kodenya dikeluarkan melalui sistem *billing* [21]

## e). Sanksi perpajakan (X5)

Sanksi perpajakan adalah denda yang diterima oleh wajib pajak ketikawajib pajak melanggar peraturan perpajakan [9]. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak oleh pemerintah apabila tidak mematuhi peraturan perpajakan. Tujuan sanksi perpajakan adalah agar wajib pajak mematuhi segala pembayaran pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan [10].

## f). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [22]

### C. Identifikasi Variabel

#### Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen [23]. Variabel independen atau bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-registration*, *e-filling*, e-faktur, *e-billing*, dan sanksi pajak.

#### Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel terikat yang disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak WPOP yang merupakan suatu ketaatan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara tepat waktu [24].

(Tabel 2 Indikator Variabel)

NO	Variabel	Indikator Variabel	Sumber
1.	<i>E-Registration</i> (X1)	1. Mempermudah pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi sistem <i>e-Registration</i> 2. Mempermudah dalam memperoleh NPWP 3. Dapat diakses dimana saja	[25]
2.	<i>E-Filing</i> (X2)	1. Kemudahan	[25]

	menyampaikan	
	2. Dapat diakses kapanpun	
	3. Dapat diakses dimanapun	
	4. Adanya bukti penerimaan e-SPT dari DJP	
3.	E-Faktur (X3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan [26]</li> <li>2. Mempermudah wajib pajak dalam meminta permohonan nomor faktur</li> <li>3. Perhitungan dan pelaporan faktur pajak lebih akurat dan cepat</li> </ol>
4.	E-Billing (X4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mudah [27]</li> <li>2. Efektif dan efisien</li> <li>3. Akurat</li> </ol>
5.	Sanksi Pajak (X5)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan pembayaran utang pajak [28]</li> <li>2. Pelanggaran dalam hal perpajakan yang merugikan negara</li> <li>3. Dikenakan secara adil</li> </ol>
6.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT. [25]</li> <li>2. Tidak mempunyai tunggakan.</li> <li>3. Tidak pernah dijatuhkan hukuman</li> </ol>

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada UMKM krupuk yang berada di Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Alasannya memilih lokasi ini karena di desa inilah banyak wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang krupuk.

#### D. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya ialah seluruh WPOP yang melakukan kegiatan usaha di Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Berdasarkan data yang tercatat terdapat 70 WPOP yang melakukan kegiatan usaha khususnya pada pembuatan krupuk. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini ialah *Purposive sampling* yaitu sampel yang diambil dengan kriteria/pertimbangan tertentu yang diperoleh sebanyak 44 sampel. Pada teknik *purposive sampling*, data yang akan digunakan oleh peneliti hanyalah data yang memenuhi kriteria. Kriteria sampel untuk penelitian ini yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih menjalankan kegiatan usahanya
2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah mempunyai NPWP.

Berdasarkan kriteria diatas maka diperoleh 44 wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP.

#### E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimanakah keadaan yang sebenarnya terjadi pada UMKM Krupuk di Desa Tlasi, Tulangan, Sidoarjo. Kemudian membagikan angket/kuisisioner kepada sampel yang telah ditentukan. Kuisisioner yang dibagikan berisi beberapa pertanyaan mengenai kepatuhan perpajakan dengan menggunakan 5 *skala likert* dan mempunyai lima skala nilai yaitu nilai (1) dengan indikator sangat tidak setuju, nilai (2) dengan indikator tidak setuju, nilai (3) dengan indikator netral, nilai (4) dengan indikator setuju dan nilai (5) dengan indikator sangat setuju.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan kuantitatif statistik yaitu metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data yang tersedia. Alasan menggunakan regresi linier berganda adalah untuk mendapatkan tingkat akurasi dan dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (*E-Registration*, *E-Filling*, *E-Faktur*, *E-Billing* dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi)

Dimana analisis data digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel independen dan dependen untuk mengetahui apakah ada hubungan positif atau negatif antar variabel [29]. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan SPSS 26,2022.

Secara umum persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Pajak WPOP
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien Regresi
X1	= E-Registration
X2	= E-Filling
X3	= E-Faktur
X4	= E-Billing
X5	= Sanksi Perpajakan

## G. Uji Keabsahan Data

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan tahap uji substantif instrumen yang tujuannya untuk mengukur ketetapan instrumen yang digunakan dalam penelitian [29]. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kusioner. Suatu kusioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kusioner tersebut mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *corrected item total correlation* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh [30], suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka dinyatakan valid.
- 2) Bila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan konsistensi dan keakuratan suatu alat pengukur. Metode yang dapat dilakukan dalam SPSS untuk melakukan uji reliabilitas adalah dengan menguji reliabilitas komposit. Pengujian dengan metode ini dianggap lebih baik dalam mempertimbangkan konsistensi internal suatu konstruk. Aturan praktis untuk mengukur reliabilitas komposit harus lebih besar dari 0,7, meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima [31].

Tahapan selanjutnya data tersebut akan diolah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## H. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, meliputi :

### a). Uji Determinasi (*Adjusted R2*)

Uji determinasi ( $R^2$ ) merupakan uji koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen yang memiliki nilai koefisien antara nol dan satu. Jika nilai  $R^2$  kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai variabel independen yang mendekati satu berarti semua penjelasan yang dibutuhkan variabel dependen dapat terprediksi atau tidak terbatas [30].

### b). Nilai T hitung (Uji Parsial)

Dalam penelitian ini uji parsial digunakan untuk menguji secara parsial atau sebagian masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apakah variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat atau tidak [29] yang pengolahan datanya dapat diolah menggunakan program komputer *Statistical Package Social Science* 26,2022(SPSS 26,2022).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada UMKM Krupuk Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Dimana penelitian ini ditujukan pada anggota UMKM Krupuk Desa Tlasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* dari populasi sebanyak 70 orang menjadi 44 orang. Adapun karakteristik responden dari 44 kuisisioner yang sudah dibagikan dan dapat diolah yakni:

(Tabel 3 Karakteristik Responden)

Pendidikan Terakhir		
Kriteria	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SD	1	2,3
SMP	10	22,7
SMA	28	63,6
S1	5	11,4
Total	44	100

Sumber : Data Primer, 2023 olahan SPSS 26, 2022

Dapat dilihat dari tabel menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini di dominasi oleh pendidikan terakhir SMA sebanyak 28 orang dengan persentase 63,6% pendidikan terakhir SMP sebanyak 10 orang dengan persentase 22,7% pendidikan terakhir S1 sebanyak 5 orang dengan persentase 11,4% dan pendidikan terakhir SD sebanyak 1 orang dengan persentase 2,3%.

(Tabel 4 Karakteristik Responden)

Pengalaman		
Kriteria	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1-5 TAHUN	1	2,3
5-10 TAHUN	15	34,1
10-15 TAHUN	24	54,5
15-20 TAHUN	4	9,1
Total	44	100

Sumber : Data Primer, 2023 olahan SPSS 26, 2022

Dapat dilihat dari tabel menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini di dominasi oleh pengalaman produksi krupuk 10-15 Tahun sebanyak 24 orang dengan persentase 54,5% selanjutnya kriteria pengalaman 5-10 Tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 34,1% pengalaman 15-20 Tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 9,1% dan pengalaman 1-5 Tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2,3%.

#### Hasil Statistik Deskriptif

(Tabel 5 Analisis Deskriptif)

		Statistics					
		TOTAL_X1	TOTAL_X2	TOTAL_X3	TOTAL_X4	TOTAL_X5	TOTAL_Y
N	Valid	44	44	44	44	44	44
	Missing	0	0	0	0	0	0
	Mean	13,64	27,18	14,23	14,48	18,14	19,3
	Median	14	27	14,5	14	18	20

Std. Deviation	1,989	3,572	1,803	2,194	2,109	1,972
Minimum	9	16	10	9	14	14
Maximum	18	35	18	18	22	24

**Sumber : Data olahan SPSS 26,2022**

Pada tabel analisis deskriptif mempunyai tujuan untuk mempermudah peneliti memperoleh gambaran dari jawaban responden mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan.

#### Hasil Uji Keabsahan Data

#### Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya item pernyataan pada kuisioner. Sehingga item pernyataan yang valid pada kuisioner merupakan pernyataan yang tepat untuk mengukur variabel yang akan di uji.

##### a. E-Registration (X1)

**(Tabel 6 Hasil Uji Validitas E-Registration (X1))**

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,886	0,304	Valid
2	0,894	0,304	Valid
3	0,698	0,304	Valid
4	0,592	0,304	Valid

**Sumber : Data olahan SPSS 26,2022**

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel E-Registration dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

##### b. E-Filling (X2)

**(Tabel 7 Hasil Uji Validitas E-Filling (X2))**

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,763	0,304	Valid
2	0,853	0,304	Valid
3	0,661	0,304	Valid
4	0,774	0,304	Valid
5	0,704	0,304	Valid
6	0,574	0,304	Valid
7	0,669	0,304	Valid

**Sumber : Data olahan SPSS 26,2022**

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel E-Filing dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

##### c. E-Faktur (X3)

**(Tabel 8 Hasil Uji Validitas E-Faktur (X3))**

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,691	0,304	Valid
2	0,727	0,304	Valid
3	0,863	0,304	Valid
4	0,733	0,304	Valid

**Sumber : Data olahan SPSS 26,2022**

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel E-Faktur dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

##### d. E-Billing (X4)

**(Tabel 9 Hasil Uji Validitas E-Billing (X4))**



Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,746	0,304	Valid
2	0,802	0,304	Valid
3	0,776	0,304	Valid
4	0,675	0,304	Valid

Sumber : Data olahan SPSS 26,2022

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel E-Biling dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

e. Sanksi Perpajakan (X5)

(Tabel 10 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X5))

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,784	0,304	Valid
2	0,891	0,304	Valid
3	0,827	0,304	Valid
4	0,506	0,304	Valid
5	0,54	0,304	Valid

Sumber : Data olahan SPSS 26,2022

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

f. Kepatuhan WPOP (Y)

(Tabel 11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP (Y))

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,625	0,304	Valid
2	0,693	0,304	Valid
3	0,845	0,304	Valid
4	0,760	0,304	Valid
5	0,600	0,304	Valid

Sumber : Data olahan SPSS 26,2022

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel Kepatuhan WPOP dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

Hasil Uji Realibilitas

(Tabel 12 Hasil Uji Reliabilitas)

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>E-Registration (X1)</i>	0,786	Reliabel
<i>E-Filling (X2)</i>	0,854	Reliabel
E-Faktur (X3)	0,74	Reliabel
<i>E-Billing (X4)</i>	0,741	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X5)	0,776	Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	0,796	Reliabel

Sumber : Data olahan SPSS 26,2022

Berdasarkan tabel diatas hasil uji reliabilitas nilai variabel pada *Cronbach's Alpha* diatas 0,700 maka dapat dinyatakan masing masing variabel mempunyai reliabilitas yang tinggi.

## Uji Hipotesis

(Tabel 13 Hasil Uji Hipotesis)

No	Hipotesis	t	Signifikansi	Keterangan
1	H1 : <i>E-Registration</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	2,063	0,046	Diterima
2	H2 : <i>E-Filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,008	0,993	Ditolak
3	H3 : <i>E-Faktur</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	-2,451	0,019	Diterima
4	H4 : <i>E-Billing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	2,256	0,03	Diterima
5	H5 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,166	0,869	Ditolak

Sumber : Data Diolah Penulis,2023

## Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan tingkat akurasi dan dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (*E-Registration*, *E-Filling*, *E-Faktur*, *E-Billing* dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi).

(Tabel 14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda)

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta			
	B	Std. Error					
(Constant)	15,037	3,035			4,954	0	
1	E-REGISTRATION	0,343	0,166	0,346		2,063	0,046
	E-FILLING	0,001	0,108	0,002		0,008	0,993
	E-FAKTUR	-0,438	0,179	-0,401		-2,451	0,019
	E-BILLING	0,372	0,165	0,414		2,256	0,03
	SANKSI PERPAJAKAN	0,022	0,134	0,024		0,166	0,869

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP

Sumber : Data olahan SPSS 26,2022

Berdasarkan tabel uji regresi berganda diatas makadiperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + 0,343X_1 + 0,001X_2 + -0,438X_3 + 0,372X_4 + 0,022X_5$$

## Uji Koefisien Determinasi (R Square)

(Tabel 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,560 <sup>a</sup>	0,314	0,223	1,738

Sumber : Data olahan SPSS 26,2022

Dari tabel uji koefisien determinasi diketahui bahwa hasil uji R sebesar 0,560 atau sebesar 56% yang berarti dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel *e-registration*, *e-*

filling,e-faktur,ebilling,dan sanksi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 44% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji t (Parsial)

(Tabel 16 Hasil Uji t (Parsial))

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error			
(Constant)	15,037	3,035		4,954	0
E-REGISTRATION	0,343	0,166	0,346	2,063	0,046
E-FILLING	0,001	0,108	0,002	0,008	0,993
E-FAKTUR	-0,438	0,179	-0,401	-2,451	0,019
E-BILLING	0,372	0,165	0,414	2,256	0,03
SANKSI PERPAJAKAN	0,022	0,134	0,024	0,166	0,869

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP

Sumber : Data olahan SPSS 26,2022

### Pembahasan

Pada tabel hasil uji t diatas diperoleh Thitung variabel e-registration (X1) sebesar 2,063 sedangkan Ttabel sebesar 2,015 dengan signifikan sebesar 0,046 sedangkan taraf signifikan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel e-registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena Thitung > Ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan. Sehingga H1 diterima sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [3]. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan e-registration oleh para wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Krupuk dalam membayar pajak.

Pada variabel e-filing (X2) diperoleh Thitung sebesar 0,008 dengan signifikan 0,993. Berdasarkan hasil uji tersebut e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai Thitung < Ttabel dan nilai signifikan lebih besar dari taraf signifikan. Sehingga H2 ditolak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7]

. Hal ini terjadi karena terdapat kendala pada penerapan aplikasi e-filing yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing, masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Wajib Pajak baru yang masih awam dengan perpajakan.

Pada variabel e-faktur (X3) diperoleh Thitung sebesar -2,451 dengan nilai signifikan 0,019. Berdasarkan hasil uji t tersebut e faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena Thitung > Ttabel dengan nilai minus sedangkan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan. Sehingga H3 diterima sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7]. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan e-faktur oleh para wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Krupuk dalam membayar pajak.

Pada variabel e-billing (X4) diperoleh Thitung sebesar 2,256 dengan nilai signifikan 0,03. Berdasarkan hasil uji tersebut maka e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan Thitung > Ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan. Sehingga H4 diterima sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7]. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan e-billing oleh para wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Krupuk dalam membayar pajak.

Pada variabel sanksi perpajakan (X5) diperoleh Thitung sebesar 0,166 dengan perolehan nilai signifikan 0,869. Berdasarkan hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai Thitung < Ttabel dan nilai signifikan lebih besar dari taraf signifikan. Sehingga H5 ditolak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [11]. Dalam hal ini sanksi yang

diberikan pada wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak menyadarkan wajib pajak untuk tidak mengulangi nya lagi.

#### IV. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa berpengaruh penerapan e-registration, e-filing, e-faktur, e-billing, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan subjek penelitian anggota UMKM Krupuk desa Tlasi pada kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan perolehan sampel sebanyak 44 responden untuk menjawab item pernyataan pada kuisioner yang telah dibagikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian ini menggunakan populasi berupa WPOP yang melakukan kegiatan usaha khususnya dibidang pembuatan krupuk. Akibat keterbatasan sampel yang ada sehingga hanya dapat mengumpulkan sejumlah 44 responden. Peneliti mengharapkan agar pada penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar sehingga hasil analisa dapat lebih mencerminkan keadaan kepatuhan WPOP. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi lain seperti badan, karyawan atau pekerja bebas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai tugas akhir skripsi sarjana S1 Akuntansi. Sebagai bentuk rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat-Nya
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat serta dukungan.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu peneliti dalam mempersiapkan penelitian artikel ilmiah ini.
4. Ketua bapak paguyuban dan seluruh anggota paguyuban UMKM Krupuk Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo
5. Dan seluruh pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan artikel ilmiah ini.

#### REFERENSI

- [1] N. Hidayat, Imam, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan)," 2016.
- [2] H. Nurhidayah, "Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM Dalam Membayar Pajak?," 2021.
- [3] J. B. Pratiwi, "Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2022.
- [4] W. Rizky, "Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- [5] O. Pajak, "Faktur Pajak: Pengertian, Jenis, Fungsi & Contohnya. Diakses pada tanggal 01 September 2020," 2016.
- [6] S. Cahyono and R. Trinawati, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo," 2021, [Online]. Available: <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89121>
- [7] R. Riani and T. Nuryati, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Faktur dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Duren Sawit," *Publ. Artic. - STIE Indones.*, pp. 1–24, 2020.
- [8] S. P. Sari, M. O. Kurniawan, and M. Fahmi, "Pengaruh penerapan e-faktur terhadap tingkat kepatuhan pkp dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.," *Pros. 2nd Bus. Econ. Conf. Util. Mod. Technol. ISSN*, vol. 3, no. 1, pp. 102–115, 2019.
- [9] R. P. S. . Jayate, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016," 2017.
- [10] Y. M. Basri, R. A. . Surya, R. Fitrisari, R. Novryan, and T. . Tania, "Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)," 2014.
- [11] V. Anggini, R. Lidyah, and P. C. Azwari, "Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi," *Syntax Lit. ; J. Ilm. Indones.*, vol. 6, no. 6, p. 3080,

- 2021, doi: 10.36418/syntax-literature.v6i6.1430.
- [12] Rizki Amalia, Topowijono, and Dwiatmanto, “Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau),” vol. 31, no. 1, pp. 35–41, 2016.
- [13] D. D. Pangestie and M. D. Setyawan, “Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya,” *J. Akunt. AKUNESA*, vol. 8, no. 1, pp. 1–10, 2019.
- [14] Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif,” pp. 218–219, 2012.
- [15] S. K. Rahayu, “Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal (Edisi Pertama),” *Graha Ilmu, Yogyakarta.*, 2010.
- [16] I. B. P. Pradnyana and D. G. Prena, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur,” *Wacana Ekon.*, vol. 18, no. 1, pp. 56–65, 2019.
- [17] D. Kiswara and J. I.K, “Pengaruh Penerapan E-Fi ling Dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak,” 2016, vol. 15, no. 1.
- [18] M. Purwanti and Surini, “Pengaruh e-Registration, e-SPT dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *STAR– Study Account. Res.*, vol. 13, no. 2, pp. 36–49, 2016.
- [19] O. P. A. Y. Anggraini and Darmansyah, “Pengaruh Pelayanan Konseling Dan Penerapan Efaktur Terhadap Penerimaan Pajak, Pemediasi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Depok Cimanggis,” *J. Ilm. Ilmu Ekon.*, vol. 6, no. 11, pp. 31–44, 2017.
- [20] Allolayuk and T, “Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak,” *J. Akunt. Keuang.*, vol. 13, no. 1, pp. 148–157, 2018.
- [21] E. M. S. W. I. Pratama, Y. Anik, and M. S. I, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar,” *J. Sains, Akunt. dan Manaj.*, vol. 1, no. 4, pp. 449–488, 2019.
- [22] R. K. Siti, “Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal,” *Graha Ilmu, Yogyakarta.*, 2017.
- [23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* 2017.
- [24] A. Prabandaru, “Ketahuilah Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. Diakses pada tanggal 25 Juli 2020,” 2019.
- [25] N. Safa Alia, “Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Ilir Timur),” pp. 1–186, 2022.
- [26] Dinda Octariani Putri, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak,” 2022.
- [27] Husnurrosyidah and Suhadi, “Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus,” *J. Anal. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 1, no. 1, pp. 97–106, 2017.
- [28] Ngadiman and H. Daniel, “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Akuntansi*, vol. 02, no. 02, pp. 225–241, 2015.
- [29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* 2006.
- [30] I. Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro,” 2018.
- [31] H. Jogiyanto and A. Willy, “Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris,” *BPFE Fak. Ekon. dan Bisnis UGM. Yogyakarta.*, 2009.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*